

PENERAPAN PIDANA MATI PADA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI BERDASARKAN PASAL 340 KUHP¹

Oleh :

Swingly Mewengkang²

Altje A. Musa³

Vicky F. Taroreh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana mengenai pidana mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum yang digunakan dalam penjatuhan pidana mati pada tindak pidana pembunuhan berencana, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pidana mati di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. 2. Penerapan pidana mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn telah dilakukan dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara menyeluruh. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu terhadap istrinya sendiri, sehingga seluruh unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi.

Kata Kunci : *pidana mati, pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHP*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan sebagai tindakan pidana tidak hanya menimbulkan dampak terhadap korban dan keluarga, tetapi juga mengguncang rasa aman masyarakat secara luas. Dalam sistem hukum pidana, terdapat klasifikasi terhadap jenis-jenis pembunuhan, tergantung pada motif, cara, dan tingkat kesengajaan pelakunya. Salah satu bentuk pembunuhan yang paling disorot dan mendapat perhatian serius dari hukum adalah pembunuhan berencana (*premeditated murder*). Pembunuhan berencana bukan hanya soal perampasan nyawa, tetapi juga menggambarkan adanya unsur kesengajaan yang tinggi, di mana pelaku telah memikirkan, merancang, dan mempersiapkan tindakan tersebut sebelum dilaksanakan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur berbagai jenis tindak pidana pembunuhan, yang masing-masing memiliki unsur, bentuk, dan ancaman hukuman berbeda. Berikut penjelasan jenis-jenis pembunuhan menurut KUHP:

1. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)
2. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP)
3. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)
4. Pembunuhan Anak oleh Ibunya Sendiri (Pasal 341 dan 342 KUHP)
5. Pembunuhan atas Permintaan Korban (*Euthanasia*) (Pasal 344 KUHP)
6. Membantu atau Mendorong Bunuh Diri (Pasal 345 KUHP)
7. Pengguguran Kandungan (Pasal 346-349 KUHP)

Dalam perkembangan praktik peradilan pidana di Indonesia, pembunuhan berencana sering kali menjadi sorotan publik, terutama ketika melibatkan pelaku dengan hubungan dekat terhadap korban, seperti anggota keluarga, pasangan, atau rekan kerja. Aspek psikologis, sosial, dan bahkan teknologi sering menjadi bagian dari modus operandi kejahatan ini. Oleh karena itu, kajian mengenai pembunuhan berencana menjadi penting tidak hanya dalam ranah hukum, tetapi juga dalam perspektif sosial, etik, dan filosofis, mengingat kompleksitasnya dalam praktik.

Pembunuhan berencana adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja dan telah direncanakan sebelumnya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara selama waktu tertentu dengan batas maksimal dua puluh tahun. Dalam sistem hukum Indonesia,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010768

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pidana mati masih menjadi salah satu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan berencana. Penerapan hukuman ini sering kali didasarkan pada tingkat kebrutalan, dampak sosial, serta pertimbangan keadilan bagi korban dan keluarganya. Pendukung hukuman mati berpendapat bahwa sanksi ini dapat memberikan efek jera dan menunjukkan ketegasan hukum dalam menangani kejahatan berat.⁵ Dalam konteks hubungan suami istri, pembunuhan berencana dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti konflik rumah tangga yang berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, masalah ekonomi, atau dendam pribadi.

Kasus-kasus yang melibatkan pasangan suami istri sering kali menunjukkan adanya dinamika psikologis dan sosial yang kompleks, di mana salah satu pihak merasa terancam, tersakiti, atau ingin mengakhiri hubungan dengan cara ekstrem.⁶ Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa pembunuhan dalam hubungan suami istri dapat dilakukan dengan perencanaan matang, seperti menyewa pembunuh bayaran, meracuni pasangan, atau menyusun skenario yang tampak seperti kecelakaan. Pola ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya memiliki niat membunuh, tetapi juga menyusun strategi untuk menghindari hukuman atau menghilangkan jejak kejahatan. Analisis terhadap kasus ini juga memberikan wawasan bagi sistem peradilan pidana dalam menilai unsur perencanaan, motif, dan tingkat kesadisan dalam pembunuhan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Dalam beberapa kasus, terdapat unsur kekerasan sistematis yang dialami salah satu pasangan sebelum terjadinya pembunuhan, sehingga faktor-faktor ini harus dipertimbangkan dalam menentukan sanksi pidana yang adil.⁷

Analisis terhadap fenomena ini menjadi penting untuk memahami faktor pendorong tindakan kriminal dalam rumah tangga serta mengembangkan strategi pencegahan, baik melalui edukasi hukum, kebijakan perlindungan korban, maupun pendekatan psikologis untuk mengatasi konflik dalam pernikahan.⁸ Dalam sistem peradilan pidana, pembunuhan berencana oleh pasangan suami atau istri sering kali menjadi sorotan, terutama dalam kaitannya dengan penerapan hukuman berat, termasuk hukuman mati. Perdebatan mengenai relevansi hukuman mati dalam kasus ini terus berlangsung, dengan

argumen bahwa hukuman mati dapat menjadi efek jera, sementara di sisi lain, ada kekhawatiran terkait hak asasi manusia dan kemungkinan kesalahan dalam sistem peradilan.⁹

Kasus pembunuhan berencana dalam hubungan suami istri penting untuk dianalisis karena mencerminkan kompleksitas dinamika rumah tangga yang dapat berujung pada tindak pidana berat. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan unsur kriminalitas, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan ekonomi yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Dengan memahami motif dan pola tindakan pelaku, pihak berwenang dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan perlindungan bagi korban yang berpotensi mengalami kekerasan ekstrem.¹⁰

Namun, terdapat pula perdebatan mengenai relevansi hukuman mati, terutama dari perspektif hak asasi manusia dan kemungkinan kesalahan dalam sistem peradilan. Beberapa pihak berpendapat bahwa pidana mati bertentangan dengan prinsip hak untuk hidup serta tidak selalu efektif dalam menurunkan angka kejahatan. Selain itu, terdapat risiko salah vonis yang dapat mengakibatkan eksekusi terhadap individu yang tidak bersalah.¹¹ Kajian mengenai penerapan pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana, khususnya dalam hubungan suami istri, dapat memberikan kontribusi dalam evaluasi kebijakan hukum pidana di Indonesia. Perbandingan dengan sistem hukum di negara lain serta dampak jangka panjang dari penerapan hukuman mati juga dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun regulasi yang lebih humanis dan sesuai dengan perkembangan hukum modern.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana mengenai pidana mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana penerapan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn?

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340

⁶ Artikel dalam Jurnal Kriminologi Universitas Indonesia, 2021

⁷ Laporan Penelitian Lembaga Kriminologi Indonesia, 2022.

⁸ Buku "*Psikologi Forensik dan Kriminologi*" oleh Prof. Sarlito Wirawan, 2018, hlm. 120-150.

⁹ Laporan Amnesty International *tentang Hukuman Mati di Indonesia*, 2023

¹⁰ Jurnal Kriminologi Universitas Indonesia, 2021

¹¹ Laporan Amnesty International *tentang Hukuman Mati di Indonesia*, 2023

¹² Buku "*Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*" oleh Prof. Muladi, 2019, hlm. 90-110.

C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Mati

Pengaturan hukum mengenai penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia berlandaskan pada sistem hukum pidana nasional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan normatif yang menjadi dasar utama adalah Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang secara tegas mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pasal ini menunjukkan bahwa pidana mati merupakan bentuk hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan yang terbukti melakukan kejahatannya dengan perencanaan matang. Pada kasus yang dikaji dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn, dasar hukum tersebut digunakan oleh majelis hakim untuk menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa yang terbukti merencanakan pembunuhan terhadap istrinya sendiri¹³.

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur yang harus terbukti secara sah agar pelaku dapat dikenai hukuman mati. Unsur pertama adalah adanya perbuatan merampas nyawa orang lain. Unsur kedua adalah adanya kesengajaan, di mana pelaku dengan penuh kesadaran melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Unsur ketiga adalah adanya rencana terlebih dahulu, yaitu perbuatan tersebut telah direncanakan secara matang sebelum pelaksanaan, dengan adanya jeda waktu yang cukup antara niat dan tindakan. Ketiga unsur ini terbukti sepenuhnya dalam kasus yang dianalisis, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seperti keterangan saksi, alat bukti fisik, serta pengakuan terdakwa yang menunjukkan adanya niat, persiapan, dan pelaksanaan yang terencana¹⁴.

Putusan pengadilan menunjukkan bahwa terdakwa sebagai suami telah merencanakan

pembunuhan terhadap istrinya dengan cara yang terukur dan disengaja. Pelaku diketahui menyiapkan alat pembunuhan, menentukan waktu pelaksanaan yang dianggap tepat, serta merencanakan cara untuk menghilangkan jejak agar tindakannya tampak seperti peristiwa kecelakaan. Tindakan tersebut menggambarkan adanya unsur kehendak sadar (*dolus premeditatus*) yang menegaskan bahwa pembunuhan dilakukan bukan karena emosi sesaat, tetapi karena adanya perencanaan yang matang. Perencanaan yang dilakukan pelaku menjadi faktor penentu dalam penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena menunjukkan tingkat kesalahan dan kesengajaan yang lebih tinggi dibandingkan pembunuhan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia dikategorikan sebagai pidana pokok dan menempati posisi tertinggi dalam hierarki jenis pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Penempatan pidana mati pada urutan pertama dalam daftar jenis pidana pokok menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan bobot dan kedudukan yang sangat berat terhadap jenis hukuman ini. Dengan demikian, pidana mati bukan sekadar sanksi, melainkan merupakan bentuk puncak dari penegakan hukum pidana terhadap kejahatan yang dipandang paling serius dan sangat membahayakan tatanan sosial maupun kemanusiaan¹⁵.

Konteks tindak pidana pembunuhan berencana, pidana mati memiliki landasan hukum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat alternatif, di mana hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan salah satu dari tiga pilihan hukuman yang disebutkan, bergantung pada tingkat kesalahan, motif, cara, dan akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal pembunuhan berencana dilakukan oleh suami terhadap istrinya, pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindakan

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 253.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 59.

¹⁵ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 202.

pelaku menunjukkan unsur kesengajaan yang kuat, dilakukan dengan perencanaan yang matang, dan disertai dengan tindakan kekerasan yang melampaui batas kemanusiaan¹⁶.

Konsep pidana mati dalam hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, pidana mati kini tidak lagi bersifat mutlak, melainkan dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Apabila selama masa percobaan tersebut terpidana menunjukkan sikap menyesal dan berkelakuan baik, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn, majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang sah. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, korban meninggal dunia akibat tindakan kekerasan yang dilakukan secara langsung oleh terdakwa. Hasil visum et repertum yang diajukan sebagai alat bukti menunjukkan bahwa kematian korban disebabkan oleh luka berat pada bagian vital tubuh yang mengakibatkan terhentinya fungsi organ-organ penting. Fakta medis tersebut menegaskan bahwa kematian korban bukan disebabkan oleh kecelakaan atau sebab alami, melainkan akibat perbuatan manusia yang disengaja.

Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur ini dibuktikan dari adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa sebelum kejadian, termasuk persiapan alat yang digunakan, penentuan waktu pelaksanaan, serta cara melakukan pembunuhan yang tidak dilakukan secara spontan. Adanya jeda waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk berpikir secara tenang, namun kesempatan tersebut tidak digunakan untuk mengurungkan niat, melainkan justru untuk melaksanakan pembunuhan.

Aspek kesengajaan, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa secara sadar mengetahui akibat dari perbuatannya. Cara pembunuhan yang dilakukan menunjukkan adanya kehendak untuk menghilangkan nyawa korban, bukan sekadar melukai. Hal ini terlihat dari intensitas kekerasan yang dilakukan serta bagian tubuh korban yang menjadi sasaran. Oleh

karena itu, unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hubungan hukum antara terdakwa dan korban sebagai suami-istri yang sah menjadi pertimbangan penting dalam putusan ini. Majelis hakim menegaskan bahwa dalam ikatan perkawinan, suami memiliki kewajiban hukum dan moral untuk melindungi istrinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun dalam perkara ini, terdakwa justru melakukan kekerasan paling ekstrem terhadap orang yang seharusnya dilindungi. Fakta ini dinilai sebagai keadaan yang sangat memberatkan, karena perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak nilai-nilai dasar keluarga dan kemanusiaan.

Dari segi pembuktian, majelis hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam perkara ini, alat bukti yang diajukan meliputi keterangan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa atau keadaan sebelum dan sesudah kejadian, hasil visum et repertum, barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, serta keterangan terdakwa. Seluruh alat bukti tersebut saling bersesuaian dan membentuk satu rangkaian fakta hukum yang utuh, sehingga menumbuhkan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Motif pembunuhan yang terungkap di persidangan adalah rasa cemburu dan keinginan menguasai harta bersama. Majelis hakim menilai motif tersebut sebagai motif rendah, karena berlandaskan kepentingan pribadi dan tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun moral. Motif ini mencerminkan sifat egoistik dan niat jahat yang tinggi dari terdakwa, sehingga semakin memperkuat alasan untuk menjatuhkan pidana berat.

Berdasarkan seluruh fakta hukum, alat bukti yang sah, serta pertimbangan yuridis, sosiologis, dan moral, majelis hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri. Dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang sangat tinggi, sifat perbuatan yang kejam, adanya perencanaan matang, serta hubungan khusus antara pelaku dan korban, majelis hakim menjatuhkan pidana mati tanpa masa percobaan sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan terhadap rasa keadilan masyarakat.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 87.

Perkara Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn, majelis hakim tidak menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melainkan memilih untuk menerapkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Pilihan hukum ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang menunjukkan bahwa kematian korban bukanlah akibat dari kekerasan rumah tangga yang terjadi secara spontan, berulang, atau tanpa perencanaan, melainkan merupakan hasil dari suatu perbuatan pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan yang tinggi dan didahului oleh perencanaan yang matang. Fakta adanya persiapan sebelum perbuatan dilakukan, adanya jeda waktu antara munculnya niat dan pelaksanaan perbuatan, serta cara pembunuhan yang menunjukkan kontrol dan kesadaran penuh dari terdakwa, telah memenuhi unsur perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mengatur unsur perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) sebagai unsur delik. Ketentuan dalam undang-undang tersebut lebih menitikberatkan pada perlindungan korban dan penindakan terhadap kekerasan yang terjadi dalam relasi domestik, baik yang menimbulkan luka maupun kematian. Oleh karena itu, ketika suatu perbuatan kekerasan dalam rumah tangga telah berkembang menjadi suatu tindak pidana yang secara nyata memenuhi unsur pembunuhan berencana, maka penerapan ketentuan pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi lebih tepat. Dalam hal ini, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara khusus mengatur perbuatan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, yang ancaman pidananya jauh lebih berat karena mencerminkan tingkat kesalahan dan niat jahat pelaku yang lebih tinggi.

Majelis hakim juga mempertimbangkan perbedaan ancaman pidana antara Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 hanya mengatur pidana penjara paling lama lima belas tahun, sedangkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pilihan pidana yang lebih berat, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Berdasarkan fakta bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara terencana, disengaja, dan mengakibatkan hilangnya nyawa

korban, penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sebanding dengan tingkat kesalahan terdakwa serta akibat yang ditimbulkan.

Hubungan hukum antara terdakwa dan korban sebagai suami dan istri tetap dipertimbangkan oleh majelis hakim, namun bukan sebagai dasar untuk menerapkan pasal khusus kekerasan dalam rumah tangga, melainkan sebagai keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana. Dalam hubungan perkawinan, suami memiliki kewajiban hukum dan moral untuk melindungi istrinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketika kewajiban tersebut justru dilanggar melalui tindakan pembunuhan yang direncanakan, maka perbuatan terdakwa tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap nilai-nilai dasar keluarga dan kemanusiaan. Fakta ini memperkuat keyakinan majelis hakim bahwa perbuatan terdakwa layak dijatuhi pidana yang paling berat. Dengan demikian, berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan yuridis, dapat disimpulkan bahwa pasal khusus dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak diterapkan karena unsur-unsur tindak pidana yang terbukti lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penerapan Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn merupakan pilihan hukum yang didasarkan pada tingkat kesalahan terdakwa, sifat perbuatan yang sangat serius, serta tujuan pemidanaan untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan maksimal terhadap hak hidup manusia.

Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada prinsip kesalahan yang melekat dalam hukum pidana, yaitu *actus reus* (perbuatan nyata) dan *mens rea* (niat jahat). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sadar penuh ketika melakukan perbuatannya, tidak mengalami gangguan mental, dan memahami akibat hukum dari tindakannya. Fakta ini menegaskan bahwa tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, sehingga hukuman mati yang dijatuhkan bersifat sah dan proporsional.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara ini tidak hanya bersumber pada hukum positif, tetapi juga memperhatikan teori-teori pemidanaan klasik. Penerapan pidana mati dalam kasus ini sejalan

dengan Teori *Retributif* yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, yang menegaskan bahwa hukuman merupakan bentuk pembalasan yang adil atas kejahatan yang dilakukan. Pelaku yang dengan sadar dan terencana menghilangkan nyawa orang lain, apalagi terhadap istrinya sendiri, dianggap pantas menerima hukuman yang setimpal, yakni hukuman mati. Selain teori retributif, Teori Pencegahan Umum (*Deterrence Theory*) juga menjadi landasan dalam penerapan pidana mati. Hukuman mati dipandang sebagai bentuk peringatan keras bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Efek jera yang ditimbulkan diharapkan dapat mencegah munculnya tindakan-tindakan pembunuhan berencana lainnya. Kasus pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri seperti dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn menjadi contoh konkret bagaimana hukum harus menegakkan keadilan sekaligus berfungsi sebagai kontrol sosial.

Tindakan pembunuhan berencana oleh suami terhadap istrinya memperlihatkan adanya niat jahat yang telah matang, yang menandakan hilangnya nilai kasih sayang, empati, dan tanggung jawab moral terhadap keluarga. Dalam ikatan perkawinan, suami memiliki kewajiban hukum dan moral untuk melindungi serta menafkahi istrinya, bukan sebaliknya justru mengakhiri hidupnya dengan cara keji. Pengkhianatan terhadap ikatan moral dan emosional ini menjadikan perbuatan tersebut bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga terhadap norma sosial dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hakim sering kali memandang hukuman mati sebagai bentuk penghukuman paling tepat demi memulihkan rasa keadilan publik yang terguncang.

Penjatuan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam hubungan suami-istri juga menjadi cerminan dari tanggung jawab negara dalam melindungi martabat kemanusiaan. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan berat mendapatkan hukuman yang proporsional dengan akibat dari perbuatannya. Dalam hal ini, hukuman mati dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup orang lain yang telah dirampas secara kejam. Melalui hukuman tersebut, negara menunjukkan komitmen bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipertaruhkan, serta memberikan pesan kuat bahwa tidak ada toleransi

terhadap kejahatan yang mengandung unsur perencanaan dan kebengisan¹⁷.

Kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri juga memiliki implikasi sosial yang sangat luas. Masyarakat memandang tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran yang tidak hanya menyentuh ranah pribadi, tetapi juga mengguncang stabilitas moral dan emosional lingkungan sosial. Ketika seorang suami yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi pelaku kejahatan terhadap pasangannya, maka rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perkawinan ikut terkikis. Dalam kondisi demikian, penegakan hukum yang tegas melalui penerapan pidana mati dianggap mampu meneguhkan kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan norma sosial yang berlaku.

B. Penerapan Pidana Mati terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana oleh Suami terhadap Istri

Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn merupakan perkara pembunuhan berencana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna, dengan terdakwa Muhamad Ficram Makadolang alias Ficram didakwa melanggar Pasal 340 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana berat, bahkan pidana mati, karena perbuatan terdakwa dinilai sebagai kejahatan serius yang menghilangkan nyawa korban secara sengaja.

Majelis hakim menilai unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi, karena terdakwa membawa parang sebagai alat pembunuhan serta melakukan tindakan lanjutan seperti membersihkan barang bukti dan mempersiapkan pelarian. Hal tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dan perencanaan matang (*dolus premeditatus*), sehingga pembelaan terdakwa yang menyatakan perbuatan dilakukan karena emosi sesaat tidak dapat diterima.

Dalam putusannya, hakim menyatakan seluruh unsur Pasal 340 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana. Putusan ini relevan dalam skripsi karena menunjukkan bahwa dalam kasus pembunuhan dengan unsur perencanaan, Pasal 340 KUHP menjadi dasar utama pemidanaan dengan ancaman maksimal berupa pidana mati atau penjara seumur hidup.

Ketentuan hukum mengenai pidana mati diatur secara eksplisit dalam Pasal 340 Kitab

¹⁷ J. Garna, *Filsafat dan Teori Hukum Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 77.

Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Dari rumusan tersebut tampak bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat alternatif, di mana hakim diberi kewenangan untuk menentukan jenis pidana yang paling sesuai dengan tingkat kesalahan dan keadaan perbuatan pelaku. Artinya, tidak semua pelaku pembunuhan berencana otomatis dijatuhi pidana mati, melainkan melalui pertimbangan hukum yang cermat, mendalam, dan proporsional. Dalam sistem hukum pidana nasional, asas legalitas menjadi dasar utama dalam setiap penjatuhan sanksi pidana. Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Asas ini berfungsi untuk melindungi setiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum. Dengan demikian, penerapan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri hanya dapat dilakukan apabila semua unsur delik yang terdapat dalam Pasal 340 telah terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan¹⁸.

Unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan berencana memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kesalahan dan beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsur tersebut meliputi adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, adanya rencana terlebih dahulu, serta terwujudnya perbuatan yang mengakibatkan kematian. Unsur kesengajaan menegaskan bahwa perbuatan pelaku dilakukan dengan niat dan kesadaran penuh untuk menghilangkan nyawa seseorang, bukan akibat kelalaian atau ketidaksengajaan. Sementara itu, unsur rencana terlebih dahulu memiliki makna yang lebih mendalam, yaitu adanya jeda waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan perbuatan tersebut, yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir, menimbang, dan bahkan mengurungkan niatnya, tetapi tetap memilih melaksanakan kejahatan itu. Hal ini menunjukkan adanya kehendak jahat (*mens rea*) yang tinggi,

sehingga membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan biasa¹⁹.

Perencanaan yang dimaksud dalam ketentuan ini bukan hanya berupa persiapan fisik, seperti menyiapkan alat atau tempat kejadian, tetapi juga mencakup aspek mental, yakni adanya pertimbangan dan keputusan yang matang untuk menghilangkan nyawa korban. Dalam konteks pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, pembuktian unsur ini menjadi sangat krusial, sebab hubungan antara pelaku dan korban pada dasarnya dilandasi oleh ikatan emosional, kasih sayang, dan tanggung jawab moral. Ketika seorang suami secara sadar merencanakan kematian istrinya, maka perbuatan tersebut menunjukkan bentuk pengkhianatan yang mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan lembaga perkawinan. Rencana yang disusun dengan tenang, tanpa tekanan atau paksaan, menandakan bahwa pelaku memiliki kehendak bebas dan kesadaran penuh atas akibat yang akan ditimbulkan oleh tindakannya.

Pembuktian unsur rencana terlebih dahulu menjadi titik berat dalam penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan berencana. Hakim, jaksa, dan penyidik harus menilai dengan cermat apakah tindakan pelaku benar-benar dilakukan setelah melalui proses perencanaan atau hanya akibat dorongan emosional sesaat. Unsur ini biasanya dibuktikan melalui alat bukti seperti keterangan saksi, hasil visum et repertum, bukti komunikasi, catatan digital, serta perilaku pelaku sebelum dan sesudah kejadian. Misalnya, apabila pelaku membeli alat pembunuhan beberapa hari sebelum kejadian, mengatur waktu keberadaan korban, atau menyiapkan alibi palsu setelah perbuatan dilakukan, hal itu dapat dianggap sebagai indikasi adanya perencanaan. Dengan demikian, pembuktian unsur rencana terlebih dahulu harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan fakta hukum yang kuat agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan pidana mati²⁰.

Tindak pidana pembunuhan berencana memiliki karakteristik yang berbeda dari pembunuhan spontan atau pembunuhan karena emosi sesaat. Dalam pembunuhan spontan, pelaku biasanya bertindak di bawah pengaruh kemarahan, rasa cemburu, atau dorongan psikologis yang kuat tanpa adanya waktu untuk berpikir panjang. Namun, dalam pembunuhan berencana, terdapat elemen ketenangan batin dan keteguhan niat yang memperlihatkan bahwa pelaku telah menyingkirkan seluruh pertimbangan

¹⁸ Azhar Hafid, “Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 4 (2015), hlm. 16.

¹⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

²⁰ Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

moral sebelum bertindak. karena itu, dalam hukum pidana, pembunuhan berencana dipandang sebagai bentuk kejahatan paling serius terhadap hak hidup manusia, dan pidana mati sering kali dijatuhkan sebagai hukuman yang dianggap setimpal dengan beratnya kejahatan tersebut.²¹

Unsur kesengajaan juga tidak dapat dipisahkan dari unsur rencana terlebih dahulu. Kesengajaan dalam pembunuhan berencana bukan hanya niat untuk membunuh, tetapi juga kesadaran penuh terhadap akibat fatal dari tindakan yang dilakukan. Pelaku mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kematian, namun tetap melaksanakannya dengan tenang dan tanpa rasa penyesalan. Dalam kasus pembunuhan oleh suami terhadap istri, unsur kesengajaan ini biasanya ditunjukkan melalui tindakan pelaku yang secara sistematis menyiapkan cara, waktu, dan situasi yang mendukung keberhasilan perbuatannya. Misalnya, pelaku mungkin menunggu waktu tertentu ketika korban sedang tidak berdaya, menyiapkan alat untuk memastikan kematian korban, atau menutup akses pertolongan agar korban tidak bisa diselamatkan. Semua tindakan tersebut menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak yang kuat untuk mengakhiri hidup orang lain.

Rencana terlebih dahulu dalam pembunuhan berencana tidak memiliki batas waktu tertentu, tetapi cukup dibuktikan bahwa antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan perbuatan terdapat jeda waktu yang memungkinkan pelaku berpikir dan menimbang kembali tindakannya. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, unsur perencanaan dianggap terpenuhi apabila pelaku memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan kembali niatnya dan tetap memilih untuk melanjutkan perbuatan jahat tersebut. Dalam pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, perencanaan bisa berlangsung dalam hitungan jam, hari, bahkan minggu, selama terdapat bukti bahwa pelaku telah memiliki niat dan kesempatan untuk mengurungkan niat tersebut tetapi tidak melakukannya. Dengan demikian, unsur ini tidak hanya mengukur waktu, tetapi juga kualitas kesadaran dan niat jahat pelaku.

Perencanaan yang matang menunjukkan bahwa pelaku memiliki kehendak bebas dan tidak berada dalam tekanan psikologis atau kondisi darurat. Hal ini penting untuk membedakan antara pelaku yang bertindak karena keadaan terpaksa dan pelaku yang secara sadar memilih untuk melakukan kejahatan. Dalam konteks hubungan

suami istri, pelaku yang dengan sengaja merencanakan kematian pasangannya telah menunjukkan bahwa ia mengabaikan nilai-nilai moral dan hukum yang mengikat hubungan perkawinan. Tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai bentuk pelampiasan emosi, tetapi merupakan kejahatan yang dirancang dengan niat jahat yang mendalam, sehingga pantas untuk dijatuhi hukuman berat, termasuk pidana mati²².

Penerapan pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri mencerminkan bahwa negara menempatkan hak hidup sebagai nilai tertinggi yang harus dilindungi. Ketika seseorang secara sadar dan terencana merampas hak tersebut dari orang lain, apalagi dari seseorang yang memiliki hubungan emosional dan hukum dengannya, maka kejahatan tersebut mencapai tingkat keparahan tertinggi dalam hierarki kejahatan terhadap kemanusiaan. pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan hanya bersifat formalitas hukum, melainkan juga menjadi dasar moral bagi hakim untuk menentukan bahwa pelaku memang layak dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk pertanggungjawaban penuh atas perbuatannya²³.

Unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan berencana terutama unsur kesengajaan dan unsur rencana terlebih dahulu memiliki peranan yang sangat fundamental dalam pembentukan pertanggungjawaban pidana. Setiap unsur harus dibuktikan dengan cermat dan objektif agar keputusan hakim tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral. Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, pemenuhan unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pelaku bukanlah hasil dorongan sesaat, melainkan tindakan yang dilakukan dengan kesadaran, kehendak, dan niat jahat yang kuat. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum dan moral, penerapan pidana mati terhadap pelaku dapat dianggap sebagai bentuk penegakan keadilan tertinggi demi melindungi martabat kemanusiaan dan ketertiban sosial.

Hakim dalam menjatuhkan pidana mati memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berlandaskan pada asas-asas umum pemidanaan, yaitu asas keadilan,

²¹ Sufmi Dasco Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2023.

²² Bima Guntara & Fikri Jamal, "Penerapan Pidana Mati di Indonesia dalam Literatur Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. xx-xx.

²³ Azhar Hafid, "Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 4 (2015), hlm. 30.

asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Ketiga asas tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebab ketiganya membentuk kerangka normatif yang menjadi pedoman dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Asas keadilan menuntut agar setiap hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan, niat jahat, serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, asas keadilan menegaskan bahwa perbuatan tersebut bukan hanya pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kesetiaan dalam ikatan perkawinan yang suci. Oleh karena itu, dalam pandangan hakim, penjatuhan pidana mati sering kali dipandang sebagai bentuk hukuman yang paling adil karena mencerminkan kesetaraan antara besarnya dosa moral dengan beratnya penderitaan yang ditimbulkan terhadap korban dan keluarganya²⁴.

Hakim dalam konteks ini harus memposisikan dirinya bukan hanya sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga moralitas publik. Dalam setiap pertimbangan hukum, hakim wajib memperhatikan aspek moral, psikologis, dan sosial dari tindak pidana yang terjadi. Pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya menunjukkan adanya kehendak jahat yang terencana untuk mengakhiri hidup seseorang yang justru seharusnya dilindungi. Hubungan suami dan istri bukanlah relasi biasa, melainkan hubungan yang dilandasi kepercayaan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral. Oleh sebab itu, ketika kepercayaan tersebut dikhianati melalui tindakan pembunuhan, maka secara moral pelaku telah menempatkan dirinya di luar batas kemanusiaan yang dapat ditoleransi. Dalam hal ini, penjatuhan pidana mati bukan hanya untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk menegakkan kembali nilai-nilai moral yang telah dihancurkan.

Asas kepastian hukum menuntut agar setiap putusan hakim memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan baik bagi pelaku maupun masyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai pidana mati telah diatur secara tegas dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menempatkannya sebagai salah satu jenis pidana pokok. Selain itu, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan ruang hukum bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati

terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Dengan demikian, penerapan pidana mati terhadap suami yang membunuh istrinya secara berencana memiliki legitimasi hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum. Penegakan ini penting untuk menunjukkan bahwa keputusan hakim bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan wujud pelaksanaan hukum yang konsisten dan berdasarkan norma yang berlaku.

Asas kemanfaatan menjadi unsur penting dalam menentukan seberapa besar efek positif yang diharapkan dari suatu hukuman. Tujuan utama dari pemidanaan tidak hanya untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, penerapan pidana mati dapat dilihat sebagai upaya memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku potensial lainnya. Dengan menjatuhkan hukuman yang tegas, negara ingin menunjukkan bahwa kejahatan terhadap pasangan hidup tidak akan ditoleransi dalam bentuk apa pun. Penerapan hukuman mati dalam konteks ini berfungsi sebagai sarana preventif sekaligus represif yang memperkuat rasa aman masyarakat dan menegaskan supremasi hukum.

Keadilan dalam pemidanaan juga harus mencerminkan keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban. Hakim perlu memperhatikan bahwa korban dalam kasus pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri tidak memiliki kesempatan untuk membela diri atau mempertahankan hidupnya. Tindakan pelaku dilakukan dengan kesadaran penuh dan rencana matang, sehingga meniadakan alasan pemaaf atau pembenar. Dalam pandangan keadilan substantif, hukuman mati dianggap sebagai bentuk balasan yang sepadan, karena mencerminkan prinsip *lex talionis* yaitu keadilan berdasarkan kesetaraan antara perbuatan dan hukuman. Namun, penerapan prinsip ini tetap dilakukan dengan hati-hati, melalui proses peradilan yang menjamin hak-hak terdakwa secara utuh.

Penerapan pidana mati juga harus memperhatikan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Namun demikian, pengakuan terhadap hak untuk hidup tidak berarti bahwa negara tidak dapat menjatuhkan pidana mati. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara

²⁴ Echwan Iriyanto & Halif, "Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 1 (April 2021), hlm. 24-25.

hak individu dan kepentingan umum, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap kejahatan yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam praktiknya, penerapan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri tidak semata-mata bersifat balasan, tetapi juga memiliki tujuan preventif. Tujuan ini selaras dengan teori pencegahan umum (*general deterrence*) yang berasumsi bahwa dengan menjatuhkan pidana berat, termasuk pidana mati, masyarakat akan merasa takut untuk melakukan kejahatan serupa. Dengan demikian, pidana mati diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat agar menghormati hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Selain fungsi preventif, pidana mati juga mencerminkan penerapan teori pembalasan (*retributive theory*) dalam hukum pidana. Teori ini berpandangan bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya. Dalam konteks pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri, teori ini memandang pidana mati sebagai bentuk balasan yang adil karena pelaku secara sadar dan terencana telah menghilangkan nyawa orang yang seharusnya ia lindungi. Oleh sebab itu, pidana mati dipandang sebagai hukuman yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan.

Penjatuhan pidana mati, hakim juga mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan antara lain apabila pembunuhan dilakukan dengan cara yang kejam, menggunakan perencanaan yang matang, atau disertai dengan motif ekonomi dan dendam. Dalam kasus suami yang membunuh istrinya, faktor pengkhianatan terhadap ikatan rumah tangga dan tanggung jawab moral menjadi keadaan yang sangat memberatkan, karena suami seharusnya menjadi pelindung, bukan pelaku kejahatan terhadap pasangannya. Selain itu, hakim dapat menggunakan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa pidana dapat diperberat apabila pelaku memiliki hubungan khusus dengan korban. Dalam konteks rumah tangga, hubungan suami dan istri termasuk kategori hubungan khusus yang memunculkan kewajiban hukum dan moral untuk saling melindungi. Oleh karena itu, apabila hubungan tersebut justru disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan pembunuhan, maka hal itu menjadi dasar yang sah bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang paling berat, yaitu pidana mati²⁵.

Penerapan pidana mati, penting untuk memastikan bahwa proses peradilan dilakukan secara adil, terbuka, dan tidak diskriminatif. Hal ini berkaitan dengan prinsip *due process of law*, yaitu jaminan bahwa setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil sesuai prosedur yang berlaku. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila semua alat bukti telah diuji secara objektif, keterangan saksi konsisten, dan tidak terdapat keraguan dalam pembuktian. Jika sedikit saja terdapat keraguan, maka prinsip *in dubio pro reo*, yaitu “keraguan harus diputuskan untuk keuntungan terdakwa,” harus diterapkan²⁶.

Pelaksanaan pidana mati diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Undang-undang ini menyatakan bahwa pidana mati dilakukan oleh regu tembak di bawah pengawasan kejaksaan. Pelaksanaan dilakukan setelah seluruh upaya hukum habis, termasuk kasasi, peninjauan kembali, dan permohonan grasi kepada Presiden Republik Indonesia. Tahapan-tahapan ini menunjukkan bahwa negara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada terpidana untuk mencari keadilan sebelum hukuman mati dilaksanakan.

Pidana mati dalam konteks pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri juga memiliki makna simbolik bagi masyarakat. Negara melalui lembaga peradilan menunjukkan sikap tegas terhadap pelaku kejahatan berat dan memberikan pesan moral bahwa tidak ada hubungan personal yang dapat menghapus tanggung jawab hukum seseorang. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memulihkan rasa keadilan masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Meski demikian, terdapat pandangan yang menentang pidana mati karena dianggap melanggar prinsip hak asasi manusia. Kelompok ini berpendapat bahwa pidana mati bersifat final dan tidak dapat diperbaiki apabila terjadi kesalahan dalam proses peradilan. Namun, pandangan lain menilai bahwa dalam kasus-kasus kejahatan yang sangat berat dan dilakukan dengan kesadaran penuh, pidana mati masih relevan sebagai instrumen hukum yang sah untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pidana mati masih diakui keberadaannya. Pemerintah dan lembaga peradilan memandang bahwa pidana mati merupakan bentuk ultimum remedium, yaitu upaya hukum terakhir yang diterapkan apabila semua bentuk hukuman lain dianggap tidak memadai untuk memberikan efek

²⁵ Echwan Iriyanto dan Halif, “Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Jurnal Yudisial* Vol. 14, No. 1 (2021): 67.

²⁶ Echwan Iriyanto dan Halif, “Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Jurnal Yudisial* Vol. 14, No. 1 (2021): 67.

jera. karena itu, penerapan pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri dapat dipandang sebagai langkah terakhir untuk menegaskan supremasi hukum dan keadilan substantif²⁷.

Perspektif kriminologis, pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri sering kali mencerminkan degradasi nilai-nilai kemanusiaan dalam keluarga. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa tetapi juga merusak struktur sosial yang menjadi dasar pembentukan masyarakat. Oleh karena itu, pidana mati juga berfungsi sebagai sarana untuk menegaskan bahwa negara hadir dalam melindungi setiap individu dari kekerasan domestik yang ekstrem. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, penerapan pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri dapat dipandang sebagai wujud penegakan hukum yang tegas dan proporsional. Hakim dalam menjatuhkan pidana mati harus memastikan bahwa keputusan tersebut bukan didasarkan pada emosi, tetapi pada pertimbangan hukum, keadilan, dan kemanusiaan yang seimbang. Keputusan tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera, rasa keadilan bagi keluarga korban, serta memperkuat wibawa hukum di mata masyarakat²⁸.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri merupakan penerapan hukum yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan didukung oleh asas legalitas, asas keadilan, serta teori-teori pembedaan modern. Hukuman mati dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan terhadap kejahatan yang berat, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai kemanusiaan dan moralitas sosial. Dengan demikian, penerapan pidana mati merupakan pilihan hukum yang tepat untuk menegaskan keadilan dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum yang digunakan dalam penjatuhan pidana mati pada tindak pidana

²⁷ Bima Guntara dan Fikri Jamal, "Penerapan Pidana Mati di Indonesia dalam Literatur Hukum dan Hak Asasi Manusia," *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 2 (2023): hlm. 12.

²⁸ Rasina Padeni Nasution, Rizki Akbar Muluk Siregar, dkk., "Penghapusan Hukuman Mati Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Atas Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* Vol. 3, No. 1 (2023): hlm. 5.

pembunuhan berencana, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pidana mati di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembunuhan berencana dipandang sebagai kejahatan yang sangat serius karena mengandung unsur kesengajaan yang tinggi serta adanya perencanaan sebelum perbuatan dilakukan. Oleh karena itu, pidana mati ditempatkan sebagai sanksi pidana tertinggi yang hanya dapat dijatuhkan apabila seluruh unsur pembunuhan berencana terbukti secara sah dan meyakinkan serta perbuatan tersebut dinilai sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan rasa keadilan masyarakat.

2. Penerapan pidana mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn telah dilakukan dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara menyeluruh. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu terhadap istrinya sendiri, sehingga seluruh unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi. Hubungan suami dan istri antara terdakwa dan korban tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan justru menjadi keadaan yang memberatkan karena terdakwa telah melanggar kewajiban hukum dan moral dalam perkawinan. Berdasarkan tingkat kesalahan yang tinggi, sifat perbuatan yang kejam, serta adanya perencanaan matang, majelis hakim menjatuhkan pidana mati sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan terhadap nilai kemanusiaan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum agar terus melakukan evaluasi dan penguatan pengaturan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pidana mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Kejelasan dan konsistensi pengaturan sangat diperlukan agar penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana benar-benar mencerminkan

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menerapkan pidana mati pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, agar senantiasa mempertimbangkan fakta hukum, alat bukti, serta kondisi subjektif pelaku secara cermat dan objektif. Selain itu, hubungan keluarga antara pelaku dan korban hendaknya tetap diposisikan sebagai faktor pemberat yang dinilai secara proporsional, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Kanter, E. Y., dan S. R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Bandung: Alumni, 2012.
- Marpaung, Leden. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pembunuhan dan Penganiayaan). Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Prasetyo, Teguh. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Santoso, Topo. Pidana Mati di Indonesia: Perspektif Historis, Filosofis, dan Yuridis. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia, 1996.
- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 2015.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Pidana Mati.

Jurnal Ilmiah

- Amelia, Rizky. "Keadilan Substantif dalam Penjatuhan Pidana Mati: Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri." *Jurnal Hukum Humaniora dan HAM*, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Kusumawati, Yuliana. "Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Hukuman Mati dalam Kasus Pembunuhan Berencana di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Nurhayati, Siti. "Penerapan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2021.
- Puspitasari, Indah. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembunuhan Berencana oleh Suami Terhadap Istri." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Universitas Diponegoro*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Ramadhan, Fauzan. "Kebijakan Legislasi tentang Hukuman Mati dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 18, No. 1, 2021.
- Rahmawati, dan Hendra Nugroho. "Aspek Moral dan Filosofis dalam Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan, Universitas Airlangga*, Vol. 12, No. 3, 2022.
- Rifai, Ahmad. "Pidana Mati dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia*, Vol. 49, No. 2, 2019.
- Santosa, Wibowo. "Efektivitas Pidana Mati sebagai Upaya Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Universitas Sebelas Maret*, Vol. 8, No. 2, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).